



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 417/PDT/2023/PT SMG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

YAYASAN KARYA DHARMA BANYUMAS DELAPAN PULUH,
berkedudukan di jalan Dr. Angka Nomor 56 Purwokerto,
Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah, yang diwakili oleh Nur Fauzi, bertempat
tinggal di RT 002 RW 002 Desa Banteran Kecamatan
Sumbang Kabupaten Banyumas, sebagai Ketua
Pengurus Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan
Puluh, Yoyo Riharyono, bertempat tinggal di Jalan Saga
Gg. Bodas II Nomor 16 RT 003 RW 005 Kelurahan
Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten
Banyumas, sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Karya
Dharma Banyumas Delapan Puluh, Eko Ariyanto,
bertempat tinggal di RT 002 RW 002 Kelurahan
Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas, sebagai Bendahara Pengurus
Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junianto,
S.H., M.Kn. dkk. beralamat di Jalan Dr. Angka Nomer
55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto
Timur Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding / Terbanding semula**
Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat
Rekonvensi I;

Lawan:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG
PURWOKERTO, berkedudukan di Jalan Gatot
Subroto Nomor 101, Purwokerto, Kabupaten
Banyumas, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 417/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kuasa kepada Maria Ulfa, S.H., M.H. dan Linda Yuni Rustanti, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Perumahan Permata Semeru Blok B-12, Candi Baru, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II / Tergugat Rekonvensi II;**

DAN

1. **SUPRIYADI, S.H.** bertempat tinggal di jalan Gunung Menoreh, Rt 002 / Rw 009, Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini kapasitas dan kedudukannya sebagai Pengurus Yayasan Pandu Tidar Banyumas (Ketua Yayasan Pandu Tidar Banyumas), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Waryoko, S.H., M.H. dan Slamet Riyadi, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat Agus Waryoko S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Perum Mutiara Pratama Blok. G Nomor 9, RT 006 / RW 002. Berkoh, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2023, sebagai **Penggugat Intervensi I-1;**
2. **AGUS HARTONO HR**, bertempat tinggal di Karangduren RT 005 RW 001 Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini kapasitas dan kedudukannya sebagai Pengurus Yayasan Pandu Tidar Banyumas (Sekretaris Yayasan Pandu Tidar Banyumas), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Waryoko, S.H., M.H. dan Slamet Riyadi, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat Agus Waryoko S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Perum Mutiara Pratama Blok. G Nomor 9, RT 006 / RW 002. Berkoh, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2023, sebagai **Penggugat Intervensi I-2;**
3. **MUHAMMAD ADI HARSAT YOKO**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Menoreh RT 002 RW 009 Kecamatan



Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini kapasitas dan kedudukannya sebagai Pengurus Yayasan Pandu Tidar Banyumas (Bendahara Yayasan Pandu Tidar Banyumas), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Waryoko, S.H., M.H. dan Slamet Riyadi, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat Agus Waryoko S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Perum Mutiara Pratama Blok. G Nomor 9, RT 006 / Rw 002. Berkoh, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2023, sebagai **Penggugat Intervensi I-3**; Ketiganya disebut **Para Penggugat Intervensi I**; **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Pemanding semula Para Penggugat Intervensi I**;

1. **dr. H EDI PURWANTO, M.A.R.S**, bertempat tinggal di Jalan Nuri Blok C.16, Perum UNS V Rt 003 Rw 023 Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini kapasitas dan kedudukannya sebagai Pengurus Yayasan Karya Dharma Banyumas (Ketua Yayasan Karya Dharma Banyumas), berkedudukan di jalan dr Angka Nomor 56 Kelurahan Sokanegara RT 004 RW 008 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten, Banyumas, berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 31 Agustus 2022 dibuat oleh Hj Ofiyati Sobariyah, SH, Notaris di Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Budi Cahyono, S.H. dan Drs. Khoerudin, S.H., M.H., pekerjaan advokat bekerja di Kantor Advokat Arif Budi Cahyono dan Rekan beralamat di Perum Bancarkembar Estate Blok D Nomor 3, Kelurahan Bancarkembar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2023, sebagai **Penggugat Intervensi II-1**;
2. **TRI BUDIASTUTI, S.E**, bertempat tinggal di Jalan Kalibener Gang III Nomor 12, Rt 005 Rw 003 Kelurahan Kranji,



Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini kapasitas dan kedudukannya sebagai Pengurus Yayasan Karya Dharma Banyumas (Bendahara I Yayasan Karya Dharma Banyumas) berkedudukan di jalan dr Angka Nomor 56 Kelurahan Sokanegara RT 004 RW 008 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten, Banyumas, berdasarkan Akta No. 25 tanggal 31 Agustus 2022 dibuat oleh Hj Ofiyati Sobariyah, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Budi Cahyono, S.H. dan Drs. Khoerudin, S.H., M.H., pekerjaan advokat bekerja di Kantor Advokat Arif Budi Cahyono dan Rekan beralamat di Perum Bancarkembar Estate Blok D Nomor 3, Kelurahan Bancarkembar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2023, sebagai **Penggugat Intervensi II-2;**

3. **BUDI PRIANTONO**, bertempat tinggal di Jalan Balai Kelurahan Nomor 39 RT 002 RW 011, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini kapasitas dan kedudukannya sebagai Pengurus Yayasan Karya Dharma Banyumas (Sekretaris Yayasan Karya Dharma Banyumas) berkedudukan di jalan dr Angka Nomor 56 Kelurahan Sokanegara RT 004 RW 008 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten, Banyumas, berdasarkan Akta No. 25 tanggal 31 Agustus 2022 dibuat oleh Hj Ofiyati Sobariyah, SH, Notaris di Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Budi Cahyono, SH dan Drs. Khoerudin, S.H., M.H., pekerjaan advokat bekerja di Kantor Advokat Arif Budi Cahyono dan Rekan beralamat di Perum Bancarkembar Estate Blok D Nomor 3, Kelurahan Bancarkembar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2023, sebagai **Penggugat Intervensi II-3;**

Ketiganya disebut **Para Penggugat Intervensi II;**
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding /



Pembanding semula Para Penggugat Intervensi II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Oktober 2023 nomor 417/PDT/2023/PT SMG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 21 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat asal / Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.409.000,00 (satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Agustus 2023, Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 7 September 2023, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II / Tergugat Rekonvensi II, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi I, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi II secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 7 September 2023;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II / Tergugat Rekonvensi II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 12 September 2023 serta kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi I, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi II secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Agustus 2023, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 7 September 2023, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I, Kuasa Terbanding semula Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II / Tergugat Rekonvensi II, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi II secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Agustus 2023, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi II mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 4 September 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 7 September 2023, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal



/ Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I, Kuasa Terbanding semula Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II / Tergugat Rekonvensi II, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi I secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 11 September 2023 serta kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi I, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi I, Kuasa Terbanding semula Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II / Tergugat Rekonvensi II secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I, Kuasa Terbanding semula Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II / Tergugat Rekonvensi II, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi I, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 22 September 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi I dan Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I telah mengajukan keberatan dalam memori banding tertanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding merasa keberatan atas putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Purwokerto baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya *judex factie*;



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi II telah mengajukan keberatan dalam memori banding tertanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara banding ini dapat memeriksa dan memutus perkara secara keseluruhan disertai pertimbangan hukum dan dasar hukumnya sehingga keadilan dapat ditegakkan untuk semua pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi I telah mengajukan keberatan dalam memori banding tertanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan menerima permohonan bandingnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt.;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II / Tergugat Rekonvensi II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt. telah tepat dan benar dan Terbanding menolak keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding dan membatalkan / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt. atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 21 Agustus 2023, dengan memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I, Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi I dan Kuasa Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi II maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II / Tergugat Rekonvensi II dan dari Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I maka persoalan pokok berikutnya yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah “apakah putusan Pengadilan Negeri



Purwokerto dalam perkara aquo i.c. putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt. tanggal 21 Agustus 2023 tersebut sudah tepat dan benar sehingga oleh karenanya patut untuk dikuatkan” **ataukah sebaliknya** “apakah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt. tanggal 21 Agustus 2023 tersebut adalah salah dan keliru” dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena penyusunan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt. tanggal 21 Agustus 2023 belum memenuhi sistematika penyusunan putusan sebagaimana mestinya sesuai dengan duduk perkara di dalam perkara ini, maka Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding, akan mempertimbangkan sesuai dengan sistematika penyesunan putusan yang seharusnya, yakni sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat surat gugatan Penggugat, dan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt. tanggal 21 Agustus 2023, khususnya bagian pertimbangan tentang Eksepsi dari Tergugat, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt. tanggal 21 Agustus 2023 khususnya pertimbangan perihal eksepsi telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt. tanggal 21 Agustus 2023, surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata inti pokok gugatan Penggugat di dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dipandang telah dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat selaku pihak kreditur yang pernah memberikan pinjaman dengan jaminan sertifikat kepada Penggugat selaku Debitur tidak bersedia untuk menerima pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat serta mengembalikan agunan/jaminan berupa sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perihal perbuatan melawan hukum yang dipandang



telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga tidak ada urgensinya untuk mengharuskan mengikut sertakan **Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Banyumas**, sebagai pihak yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara *aquo* harus diikutsertakan; Terlebih lagi perihal **Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Banyumas** tidak terdapat ke jelasan apakah hal ini merupakan badan hukum yang dapat bertindak dalam hukum perdata atau tidak; Kecuali itu, perihal tersebut di atas, tidak ada dimuat di dalam perihal eksepsi dari Tergugat, sehingga sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku yang pada pokoknya menyebutkan kecuali tentang eksepsi kompetensi kewenangan (baik absolut maupun relatif) tidak perlu dipertimbangkan sepanjang tidak diajukan keberatan dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut di atas, maka pertimbangan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt. tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana tersebut di atas tidak benar dan tidak dapat dipertahankan, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pada peradilan tingkat banding lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Dr. Angka Nomor 56 Purwokerto didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 1 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pandu Tidar Banyumas yang dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn, Notaris di Banyumas dengan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan yang baru, sebagai berikut:

Dewan Pembina:

1. Ketua : Mochamad Zakaria
2. Anggota : Dudung Abdullah
3. Anggota : Yayah Setiyono
4. Angota : Sumbadi

Dewan Pengurus :

1. Ketua : Nur Fauzi
2. Sekretaris : Yoyo Riharyono, ST
3. Bendahara : Eko Ariyanto

Dewan Pengawas :

1. Ketua : Mochammad Nasser



2. Anggota : Yoga Sugama
2. Bahwa Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh merupakan perubahan dari Yayasan Pandu Tidar Banyumas yang merupakan perubahan dari Yayasan Karya Dharma Banyumas Satu Sembilan Delapan Puluh yang berkedudukan di Purwokerto telah berstatus badan hukum dan merupakan kelanjutan dari Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan nama Yayasan Karya Dharma Banyumas berdasarkan Akta Nomor 12 tertanggal 06 Agustus 1980 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmojo, Notaris di Purwokerto;
3. Bahwa Yayasan Karya Dharma Banyumas berdasarkan Akta Nomor 12 tertanggal 06 Agustus 1980 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmodjo, Notaris di Purwokerto, dengan Para Pendiri yang menghadap Notaris Soetardjo Soemoatmojo sebagai berikut :
- RADEN MAS SASONGKO KARTANEGARA;
 - SOENARNOTO;
 - ABDOEL KADIR;
 - RASDAN POENOMO;
 - RADEN SOEBAGYO WONOWIDJOJO;
 - KAMSI;
 - NARSAN;
 - SOEHARTO;
 - SEOMARDI SOETJIPTO;
 - SOEKARTO;
4. Bahwa Yayasan Karya Dharma Banyumas berdasarkan Akta Nomor 12 tertanggal 06 Agustus 1980 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmodjo, Notaris di Purwokerto telah mengalami beberapa kali perubahan-perubahan akta, sebagai berikut:
- Akta Perubahan tanggal 20 Februari 1988, Nomor 41 yang dibuat dihadapan Surjana Hadiwidjaja, S.H., Notaris di Purwokerto;
 - Akta Perubahan tanggal 12 Juni 1989, Nomor 24 yang dibuat dihadapan Surjana Hadiwidjaja, S.H., Notaris di Purwokerto;
 - Akta Perubahan Nomor 31, tanggal 19 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Surjana Hadiwidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Purwokerto yang dilanjutkan oleh Ronie Budiyanto U, S.H., M.Kn. Notaris di Purwokerto;
 - Akta tanggal 01 Maret 1999, Nomor 2, Tentang Risalah Rapat, yang dibuat dihadapan Gati Sudardjo, S.H. Notaris di Purwokerto;



- Akta Perubahan tertanggal 09 April 2013 Nomor 08, Notaris Agus Pandoman, SH., M.Kn., telah mendapat Surat Pemberitahuan (SP) Nomor : AHU-AH.01.06-843 tanggal 03 Oktober 2013 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merupakan Akta Penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;
- Akta Perubahan tertanggal 16 Januari 2014, Nomor 04 yang dibuat dihadapan Agus Pandoman SH., M.Kn., Notaris di Banyumas;
- Akta Perubahan tertanggal 19 Mei 2014, Nomor 611 yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, SH., Notaris di Purwokerto;
- Akta Perubahan tertanggal 30 Januari 2017, Nomor 15 yang dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman SH., M.Kn., Notaris di Banyumas, Akta Perubahan ini sudah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000066.AH.01.05. Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017;
- Akta Perubahan tertanggal 14 Januari 2019, Nomor 22 yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, SH., Notaris di Purwokerto;
- Akta Perubahan tertanggal 27 Maret 2019, Nomor 04 yang dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman SH., M.Kn., Notaris di Banyumas, Akta Perubahan ini sudah mendapat Persetujuan Perubahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000289.AH.01.05. Tahun 2019 tanggal 08 April 2019;
- Akta Perubahan tertanggal 02 Juni 2020, Nomor 01 yang dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banyumas, Akta Perubahan ini sudah mendapat Persetujuan Perubahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000458.AH.01.05. Tahun 2020 tanggal 03 Juni 2020;
- Akta Perubahan tertanggal 18 Juli 2020, Nomor 15 yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, SH., Notaris di Banyumas, Akta Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat Persetujuan Perubahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000597.AH.01.05. Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 dan Bukti Penerimaan perubahan data Yayasan Karya Dharma Banyumas



- Satu Sembilan Delapan Puluh Nomor : AHU-AH.01.06-0018883 tanggal 20 Juli 2020 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;
- Akta Perubahan tertanggal 02 Desember 2021, Nomor 01 dibuat Notaris Yul Firman, SH., Notaris di Purwokerto;
 - Akta Perubahan tertanggal 10 Desember 2021, Nomor 02 dibuat Notaris Yul Firman, SH., Notaris di Purwokerto;
 - Akta Perubahan tertanggal 23 Februari 2022, Nomor 07 yang dibuat Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn., Notaris di Banyumas, yang telah diterima dan dicatat dalam database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019099 tanggal 25 Februari 2022;
 - Bahwa perubahan yang terakhir yaitu Akta Perubahan tanggal 01 Maret 2022, Nomor 01 dibuat dihadapan Notaris Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn., Notaris di Banyumas, yang mana Akta Perubahan Anggaran Dasar telah mendapat Persetujuan Perubahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000400.AH.01.05.Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022;
5. Bahwa dalam Akta Perubahan terakhir tanggal 01 Maret 2022, Nomor 01 dibuat dihadapan Notaris Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn., yang mana Akta Perubahan Anggaran Dasar telah mendapat Persetujuan Perubahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000400.AH.01.05.Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022, dengan jelas disebutkan dalam Anggaran Dasar bahwa Nama Yayasan yaitu : Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh, Pengurus sebagaimana dalam posita gugatan angka ke-1 diatas, dan Kekayaan diatur dengan jelas dalam Pasal 5 Anggaran Dasar yayasan yang menyebutkan:"Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan awal yayasan dalam bentuk tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berupa : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 82 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24 Oktober 1983, Nomor 790/C/1983, seluas 12.500 m2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, disebut juga dengan Jalan Dr. Angka Nomor 56 Purwokerto, sebagaimana dalam neraca yayasan sebesar Rp79.427.350.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



6. Bahwa, pada saat ini SHGB Nomor 82 tersebut masih berada pada Tergugat sebagai jaminan kredit/hutang Penggugat yang belum selesai;
7. Bahwa oleh karena Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh yang merupakan penerus dan kelanjutan dari Yayasan Karya Dharma Banyumas mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kredit yang belum selesai selanjutnya mengambil jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 82, surat ukur tanggal 24 Oktober 1983, Nomor 790/C/1983, seluas 12.500 m2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
8. Bahwa Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh melalui Organ Pengurus telah siap untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kredit/hutang Penggugat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto (Tergugat), dan selanjutnya mengambil jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 82, surat ukur tanggal 24 Oktober 1983, Nomor 790/C/1983, seluas 12.500 m2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, tetapi ditolak oleh Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat melalui kronologi perubahan Yayasan dari mulai pendirian sampai dengan perubahan terakhir yaitu Akta Perubahan Nomor Akta Perubahan tanggal 01 Maret 2022 Nomor 01 dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman, SH.M.Kn., Notaris di Banyumas, tetapi Tergugat masih belum menerima penjelasan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat juga telah memberikan penjelasan kepada Tergugat perihal Surat dari Bank Jateng (Tergugat) Tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 10571/DIRKEP/2020 tentang Permohonan Penjelasan Legalitas Yayasan dan atas surat tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum Umum telah memberikan jawaban dengan suratnya tanggal 12 Desember 2020 Nomor AHU.2.UM.01.01-4550 tentang Jawaban Penjelasan Yayasan Karya Dharma Banyumas dan atas hal tersebut, Tergugat juga masih belum menerima penjelasan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Tergugat yang menolak pelunasan kredit yang siap dilakukan oleh Penggugat dan menolak mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 82 yang menjadi jaminan hutang kepada Tergugat, selaku pemilik



yang sah dari tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 82 dimana hal tersebut sangat merugikan Penggugat sehingga perbuatan dari Tergugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan moril yang sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah);
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita diatas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak penyelesaian kredit Penggugat dan tidak bersedia menyerahkan objek jaminan, oleh karenanya patut dan adil apabila Tergugat diperintahkan untuk menerima penyelesaian kredit Penggugat dan selanjutnya mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 82 yang menjadi jaminan hutang kepada Penggugat;
14. Bahwa dikarenakan gugatan diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan tidak bisa disanggah lagi maka beralasan hukum terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menerima, memeriksa serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa “Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh” yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan tanggal 01 Maret 2022 Nomor 01, dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman, SH., MKn., Notaris di Banyumas adalah merupakan penerus dan kelanjutan “Yayasan Karya Dharma Banyumas”, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tertanggal 06 Agustus 1980 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmojo, Notaris di Purwokerto;
3. Menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 82 luas 12.500 m2 berkedudukan di Purwokerto adalah merupakan aset dari “Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Perubahan tanggal 01 Maret 2022



Nomor 01, dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn., Notaris di Banyumas;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan menolak pembayaran pelunasan hutang dari Penggugat dan menolak mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 82 luas 12.500 m2 yang menjadi jaminan hutang kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
 5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian baik materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah);
 6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima penyelesaian kewajiban kredit Penggugat dan selanjutnya menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 82 yang menjadi jaminan hutang kepada Penggugat;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut di atas, oleh Tergugat sekarang Terbanding pada pokoknya memberikan jawaban : Menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal atau ditolak oleh Tergugat, maka beban pembuktian pertama-tama dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya oleh Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan bukti buktinya berupa bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotokopi dari legalisir, Akta Nomor 12 tertanggal 06 Agustus 1980 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmodjo, Notaris di Purwokerto, tentang pendirian Yayasan Karya Dharma Banyumas, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari legalisir, Akta Perubahan Nomor 41, tanggal 20 Februari 1988, yang dibuat dihadapan Surjana Hadiwidjaja, S.H., Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi dari legalisir, Akta Perubahan Nomor 24, tanggal 12 Juni 1989, yang dibuat dihadapan Surjana Hadiwidjaja, S.H., Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli, Akta Perubahan Nomor 31, tanggal 19 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Surjana Hadiwidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Purwokerto yang dilanjutkan oleh Ronie Budiyanto U, S.H., M.Kn. Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari legalisir, Akta tanggal 01 Maret 1999, Nomor 2, Tentang Risalah Rapat, yang dibuat dihadapan Gati Sudardjo, S.H. Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli, Akta Perubahan tertanggal 09 April 2013 Nomor 08, Notaris Agus Pandoman, SH., M.Kn., telah mendapat Surat Pemberitahuan (SP) Nomor : AHU-AH.01.06-843 tanggal 03 Oktober 2013 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam akta perubahan terjadi perubahan Nama Yayasan, perubahan organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas, serta bermaksud untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Banyumas dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Yayasan. Selanjutnya Nama Yayasan Karya Dharma Banyumas dirubah dengan nama “Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas” dengan Pembina, Pengurus dan Pengawas yang mengalami perubahan pula. Hal ini membuktikan bahwa Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas merupakan kelanjutan dari Yayasan Karya Dharma Banyumas dan dalam akta perubahan ini dicantumkan pula aset yayasan yaitu tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHGB Nomor 82, sebagaimana dalam surat ukur tanggal 24 Oktober 1983, Nomor 790/C/1983, se;uas 12.500 m2 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Sokanegara, tercatat atas nama Yayasan Karya Dharma Banyumas,bukti bertanda P-6;
7. Fotokopi dari asli, Surat Pemberitahuan (SP) Nomor : AHU-AH.01.06-843 tanggal 03 Oktober 2013 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;



8. Fotokopi dari asli, Akta Perubahan tertanggal 16 Januari 2014, Nomor 04 yang dibuat dihadapan Agus Pandoman SH., M.Kn., Notaris di Banyumas, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli, Akta Perubahan tertanggal 19 Mei 2014, Nomor 611 yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, SH., Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli, Akta Perubahan tertanggal 30 Januari 2017, Nomor 15 yang dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman SH., M.Kn., Notaris di Banyumas, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari asli, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000066.AH.01.05. Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas dan dalam Lampiran Surat Keputusan Tersebut tertulis nama- nama para Pendiri Yayasan yang merupakan pendiri Yayasan Karya Dharma Banyumas pendirian akta Nomor 12 tertanggal 06 Agustus 1980 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmodjo, Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari asli, Akta Perubahan tertanggal 14 Januari 2019, Nomor 22 yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, SH., Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari asli, Akta Perubahan tertanggal 27 Maret 2019, Nomor 04 yang dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman SH., M.Kn., Notaris di Banyumas, tentang Pernyataan Keputusan Rapat, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari asli, surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000289.AH.01.05.Tahun 2019 tanggal 08 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas dan dalam Lampiran Surat Keputusan Tersebut tertulis nama- nama para Pendiri Yayasan yang merupakan pendiri Yayasan Karya Dharma Banyumas pendirian akta Nomor 12 tertanggal 06 Agustus 1980 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmodjo, Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari asli, Akta Penyataan Keputusan Rapat tertanggal 02 Juni 2020, Nomor 01 yang dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banyumas, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari asli, surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000458.AH.01.05.Tahun 2020 tanggal



- 03 Juni 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas dan dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut tertulis nama- nama para Pendiri Yayasan yang merupakan pendiri Yayasan Karya Dharma Banyumas pendirian akta Nomor 12 tertanggal 06 Agustus 1980 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmodjo, Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari asli, Akta Perubahan tertanggal 18 Juli 2020, Nomor 15 yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, SH., Notaris di Banyumas, dalam akta perubahan ini telah terjadi perubahan nama yayasan dari Yayasan Legiun Karya Dharma Banyumas menjadi “Yayasan Karya Dharma Banyumas Satu Sembilan Delapan Puluh”, dan perubahan-perubahan lain sebagaimana tercantum dalam akta ini, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari asli, surat dari dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000597.AH.01.05.Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 dan Bukti Penerimaan perubahan data Yayasan Karya Dharma Banyumas Satu Sembilan Delapan Puluh Nomor : AHU-AH.01.06-0018883 tanggal 20 Juli 2020 serta lampiran surat tersebut tertulis nama- nama para Pendiri Yayasan yang merupakan pendiri Yayasan Karya Dharma Banyumas pendirian akta Nomor 12 tertanggal 06 Agustus 1980 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmodjo, Notaris di Purwokerto, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi, Akta Perubahan tertanggal 02 Desember 2021, Nomor 01 dibuat Notaris Yul Firman, SH., Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bersama tertanggal 10 Desember 2021, Nomor 02 dibuat Notaris Yul Firman, SH., Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari asli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 23 Februari 2022, Nomor 07 yang dibuat Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn., Notaris di Banyumas, dalam akta tersebut membahas tentang akta Akta Perubahan tertanggal 02 Desember 2021, Nomor 01 dibuat Notaris Yul Firman, SH., Notaris di Purwokerto dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bersama tertanggal 10 Desember 2021, Nomor 02 dibuat Notaris Yul Firman, SH., Notaris di Purwokerto, dan telah diterima serta dicatat dalam database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019099 tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;



22. Fotokopi dari asli, Akta Perubahan tanggal 01 Maret 2022, Nomor 01 dibuat dihadapan Notaris Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn., Notaris di Banyumas, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari asli, surat dari Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000400.AH.01.05.Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas dan dalam Lampiran Surat Keputusan Tersebut tertulis nama-nama para Pendiri Yayasan yang merupakan pendiri Yayasan Karya Dharma Banyumas pendirian akta Nomor 12 tertanggal 06 Agustus 1980 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmodjo, Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi, SHGB Nomor 82 dengan nama Pemegang Hak Yayasan Karya Dharma Banyumas, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1339/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, dengan nama Pemegang Hak adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi, Akta Hak Tanggungan Nomor 175/PT/HT/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004, dikeluarkan oleh Notaris Bambang Sudrajat Wahyudiono, SH., Notaris di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi, Perjanjian Kredit Nomor 17 antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Kreditur dengan Yayasan Karya Dharma Banyumas akta Nomor 2 tanggal 01 Maret 1999 yang telah mengalami beberapa kali perubahan nama yayasan yaitu :
 - 1) Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas (Bukti P-6)
 - 2) Yayaysan Karya Dharma Banyumas Satu Sembilan Delapan Puluh (Bukti P-17).
 - 3) Yayasan Pandu Tidar Banyumas (Bukti P-19).
 - 4) Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh (Bukti P-22).Merupakan sebagai Debitur, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Akta tanggal 20 April 2004 Nomor 17 tentang Perjanjian Kredit, antara antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Kreditur dan Yayasan Karya Dharma Banyumas sebagai Debitur, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi dari fotokopi, rekening, koran kredit dengan nomor rekening 5003095282 atas nama Karya Dharma, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;



30. Fotokopi dari fotokopi, Akta Nomor 08 tanggal 7 Desember 2011, tentang Pendirian Yayasan “Yayasan Karya Dharma Banyumas, dibuat Notaris Ahmad Priyo Susetyo, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Banyumas, membuktikan adanya pendirian yayasan baru dengan nama Yayasan Karya Dharma Banyumas, bukti bertanda P-30;
31. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1262.AH.01.04 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Akta Nomor 17 tanggal 26 Desember 2011, Notaris Ahmad Priyo Susetyo, S.H., M.Kn., Notaris di Purwokerto, perubahan pertama Yayasan Karya Dharma Banyumas, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi dari asli, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.01- 6687, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi dari asli, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-2-UM.01.01- 6566 tanggal 09 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi dari asli, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-2.UM.01.01-1203 tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi dari salinan Printout berupa Profil Yayasan Karya Dharma Banyumas, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi dari asli, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.2.UM.01.01-2794 tanggal 30 Jui 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor 10571/DIRKERP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Bank Jateng ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berisi tentang pertanyaan seputar legalitas Yayasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.2.UM.01.01-4450 tanggal 18 Desember 2020, merupakan jawaban atas surat Surat Nomor 10571/DIRKERP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Bank Jateng ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;



40. Fotokopi dari asli, Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU2.AH.01.04.79 tanggal 2 Februari 2017, ditujukan kepada Sdr. Supriyadi SH., tentang Permohonan Data Yayasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi dari salinan Printout Profil Yayasan “Yayasan Pandu Tidar Banyumas, diunduh tanggal 20 Januari 2022, pukul 17:55:45, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi dari asli, Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat sebesar Rp. 42.666.000,- dari Mochamad Zakaria (saat itu bernama Yayasan Legiun Veteran Karya Dhama Banyumas) untuk pelunasan sisa hutang Yayasan Karya Dhama Banyumas disebut juga Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, disebut juga Yayasan Karya Dharma Banyumas Satu Sembilan Delapan Puluh, disebut juga Yayasan Pandu Tidar Banyumas, disebut juga Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi dari asli, Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat sebesar Rp. 42.666.000,- dari Mochamad Zakaria (saat itu bernama Yayasan Legiun Veteran Karya Dhama Banyumas) untuk pelunasan sisa hutang Yayasan Karya Dhama Banyumas disebut juga Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, disebut juga Yayasan Karya Dharma Banyumas Satu Sembilan Delapan Puluh, disebut juga Yayasan Pandu Tidar Banyumas, disebut juga Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2011 atas nama Abdul Kadir yang sudah dilegalisir oleh Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn pada tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi Berita Acara Rapat Luar Biasa Yayasan Karya Dharma Banyumas yang sudah dilegalisir oleh Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn pada tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi dari legalisir Berita Acara Rapat Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pandu Tidar Banyumas tanggal 12 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;

Serta keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan masing-masing atas nama : 1. Saksi Habib Adjie, S.H., M.Hum., 2. Saksi Ahli Dr. Yunanto, S.H., M.Hum. 3.Saksi Pratiwi Anjar Rini dan 4.Saksi Susi Suswati;

Menimbang, bahwa sebaliknya oleh Tergugat sekarang Terbanding, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi dari Asli, Salinan Putusan Perdata Nomer 39/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Asli, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer 270/Pdt/2018/PT.Smg tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Asli, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomer 328 PK/Pdt/2021, tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari Asli, Salinan Putusan Perdata Nomer 20/Pdt.G/2014/PN.Pwt tanggal 10 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari Salinan putusan, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer 34/Pdt/2015/PT.Smg tanggal 12 Pebruari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari Asli, Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomer 1638/Pdt/2015 tanggal 23 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari Asli, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomer 464 PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari Asli, Salinan Putusan Perdata Nomer 07/Pdt.G/2013/PN.Pwt tanggal 6 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari asli, Salinan, Akta Perjanjian Kredit Nomer 17 tanggal 20 April 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi, Akta pendirian Nomor 12 tanggal 06 Agustus 1980 dibuat dihadapan Notaris Soetardjo Soemoatmodjo, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi, Akta Perubahan Nomor 41 tertanggal 20 Pebruari 1988 dibuat dihadapan Notaris Sudjana Hadiwidjaja, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi, Akta Perubahan Nomor 24 tertanggal 12 Juni 1989 dibuat dihadapan Notaris Sudjana Hadiwidjaja, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi, Akta Perubahan Nomor 31 tertanggal 19 Desember 1994, dibuat dihadapan Notaris Sudjana Hadiwidjaja, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi dari fotokopi, Akta Risalah Rapat Nomor 2 tertanggal 1 Maret 1999 dibuat dihadapan Notaris Gati Sutarjo, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-14;



15. Fotokopi dari asli, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 82 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Oktober 1983, Nomor: 790/C/1983, seluas 12.500 m², yang terletak di Jalan Dr. Angka Nomor 56, Desa/Kelurahan Sukanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah atas nama Yayasan Karya Dharma Banyumas, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi dari asli, Sertifikat Hak Tanggungan Nomer 1339/2004 Peringkat Pertama, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi dari asli, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomer 175/PT/HT/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi dari print out, Loan Inquiry, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi dari print out,, Rekening Koran atas nama Yayasan Karaya Dharma Banyumas dengan Ketua Soekarto yang menjadi Debbitur Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi dari fotokopi, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomer Pol. : S.Tap/108.6/IV/2021/Reskrim Tanggal 30 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomer AHU.2.UM.01.01 – 2794, tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi dari fotokopi, Akta No. 15 tanggal 28 November 2011 tentang Berita Acara Rapat Luar Biasa Pengesahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Banyumas Legiun Veteran Cabang Kabupaten Banyumas-Purwokerto, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT Agus Pandoman, SH, MKn., selanjutnya diberi tanda bukti selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi dari fotokopi, Akta No. 7 tanggal 13 Januari 2012 tentang Akta Perubahan Yayasan Karya Dharma Banyumas Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Banyumas di Purwokerto, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT Agus Pandoman, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi dari fotokopi, Akta No. 8 tanggal 9 April 2013 tentang Akta Perubahan Yayasan Karya Dharma Banyumas Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas - Purwokerto, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT Agus Pandoman, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti selanjutnya diberi tanda bukti T-24;



25. Fotokopi dari asli, Surat Nomer 08/YLVKDB/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 dari Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas perihal : Pelunasan dan Pengambilan Jaminan Pinjaman kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi dari asli, Surat Nomer 03337/PMS.01/003/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto perihal : Tanggapan Surat Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas Nomer 08/YLVKDB/II/2021 kepada Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, selanjutnya diberi tanda bukti T- 26;
27. Fotokopi dari asli, Surat Nomer 7134/DKH.04/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal : Penjelasan dan Jawaban Permohonan Audensi atas surat dari Kantor Advokat Setyo Hadi Gunawan, SH & Partner tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi dari asli Surat Nomer 12/YKDB1980/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dari Yayasan Karya Dharma Banyumas Satu Sembilan Delapan Puluh perihal Permohonan Pelunasan dan penyerahan jaminan, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi dari Scan, Surat Nomer 22252/GHK.03/2021 tanggal 8 November 2011 kepada Yayasan Karya Dharma Banyumas Satu Sembilan Delapan Puluh Ketua Supriyadi, perihal Tanggapan Surat Yayasan Karya Dharma Banyumas Satu Sembilan Delapan Puluh, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi dari asli, Surat tertanggal 30 November 2020 dari Haryanto Pudjo dkk terkait Pelunasan Tunggalan Bunga dan Penyerahan Jaminan Sertifikat HGB Nomer 82, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi dari asli, Surat Nomer 2716/PMS.01/003/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal : Tanggapan Surat atas surat dari Haryanto Pudjo dkk tanggal 30 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi dari Asli, Surat Nomer 20/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Banyumas yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Kantor Cabang Purwokerto, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi dari Asli, Surat Nomer B.68/MCLV/BMS/VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dari Dewan Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Perihal Sertifikat HGB Nomer 82 Tahun 1985



Aset YKD BMS/LVRI yang ditujukan kepada Dirut Bank Jateng, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

34. Fotokopi dari fotokopi cap Asli, Surat Nomer B-020/MDLV/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dari Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, perihal Sertifikat Yayasan Karya Dharma Banyumas, yang ditujukan kepada Dirut BPD Jateng, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata dan terbukti bahwa Penggugat atas nama YAYASAN KARYA DHARMA BANYUMAS DELAPAN PULUH, adalah pengganti / yang berhak meneruskan kegiatan (hak dan kewajiban) Yayasan Karya Dharma Banyumas, demikian juga untuk membayar hutang kepada Tergugat guna untuk penyelesaian kewajiban kredit Penggugat dan selanjutnya menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 82 yang menjadi jaminan hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan kami tersebut diatas, maka oleh karenanya tuntutan Penggugat sepanjang mengenai dan yang berkaitan dengan meneruskan/melanjutkan hak dan kewajiban Penggugat kepada Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, oleh karena tidak beralasan menurut hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebahagian;

DALAM INTERVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi adalah sebagai mana tersebut di dalam gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat gugatan Intervensi , maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Intervensi ini diajukan secara pribadi yakni sebagaimana disebut dalam gugatan Intervensi I dan II yakni atas nama :

1. SUPRIYADI, S.H.
2. AGUS HARTONO HR,
3. MUHAMMAD ADI HARSAT YOKO,

Ketiganya disebut Para Penggugat Intervensi I;

Dan :

1. dr. H EDI PURWANTO, M.A.R.S,
2. TRI BUDIASTUTI, S.E,



3. BUDI PRIANTONO,

Ketiganya disebut Para Penggugat Intervensi II

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi menyebut dirinya dalam kapasitas selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan tertentu, maka seharusnya yang mengajukan diri sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara *aquo* adalah Yayasan tertentu yang disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, kecuali apa yang telah disebutkan di atas, oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini adalah soal perbuatan melawan hukum yang disebutkan telah dilakukan oleh Tergugat karena tidak mau menerima pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat serta tidak mengembalikan sertifikat yang telah diberikan sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Intervensi haruskah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI dan DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konpensi dikabulkan sebagian, dan Gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Intervensi haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 21 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Tergugat Rekonvensi I, Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi I dan Terbanding / Pembanding semula Para Penggugat Intervensi II;



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto 10/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan bahwa “Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh” yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan tanggal 01 Maret 2022 Nomor 01, dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman, S.H., MKn., Notaris di Banyumas adalah merupakan penerus dan kelanjutan “Yayasan Karya Dharma Banyumas”, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tertanggal 06 Agustus 1980 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmojo, Notaris di Purwokerto;
3. Menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 82 luas 12.500 m2 berkedudukan di Purwokerto adalah merupakan aset dari “Yayasan Karya Dharma Banyumas Delapan Puluh” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Perubahan tanggal 01 Maret 2022 Nomor 01, dibuat dihadapan Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn., Notaris di Banyumas;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan menolak pembayaran pelunasan hutang dari Penggugat dan menolak mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 82 luas 12.500 m2 yang menjadi jaminan hutang kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima penyelesaian kewajiban kredit Penggugat dan selanjutnya menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 82 yang menjadi jaminan hutang kepada Penggugat;

DALAM INTERVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI dan DALAM INTERVENSI:

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensasi dan Para Penggugat Dalam Intervensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, yang terdiri dari Hadi Siswoyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Dolman Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Haryati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Biaya Perkara :

1.Materai putusan Rp 10.000,00

2.Redaksi putusanRp 10.000,00

3.Biaya PemberkasanRp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)